



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya disebut "Para Pemohon"

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Tbn, tanggal 22 Juni 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XX tanggal lahir 08 Maret 2000, (17 tahun 3 bulan) agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban dengan calon isterinya bernama XX, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XX, Kabupaten Kediri, Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pumpang, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena calon isteri dari anak Para Pemohon sudah tinggal satu rumah (ambrok) di rumah Para Pemohon;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Para Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 1 bulan yang lalu;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pumpang, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Usia calon pengantin pria kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (XX) dengan calon istrinya nama XX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama XX, tanggal lahir 08 Maret 2000 (umur 17 tahun, 3 bulan) agama Islam, pekerjaan serabutan, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya sudah kenal dan bertunangan dengan XX sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu saya sudah melamar XX dan orang tuanya menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, saya bekerja serabutan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, saya sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, saya dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon bernama XX, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XX, Kabupaten Kediri;

Bahwa, calon istri anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama XX;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu saya telah dilamar oleh anak Para Pemohon, dan orangtua saya sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, saya sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An. Pemohon I, Nomor 3523171807750002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 01 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An. Pemohon II, Nomor 3523177001810001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 02 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kua.13.17.07/Pw.01/134/05/2017 Tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor : 60209/TS/2010, tanggal 31 Desember 2010 , Bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

- e. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor : 3523171203064545, tanggal 02 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : XX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan XX yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak Para Pemohon bernama XX di KUA Kecamatan Pumpang, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istrinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon bekerja serabutan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : XX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan XX yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istrinya bernama XX di KUA Kecamatan Pumpang, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon isterinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu anak Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon bekerja serabutan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur.

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama XX, tanggal lahir 08 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di tempat tinggal di XX Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XX, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XX, Kabupaten Kediri dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, XX berstatus jejaka dan XX berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MÛ°XpÛ° Dn, ænÏ ÆPjÝ PÂ°hpÛ° æÀ¼

Artinya : *“Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang dispensasi kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XX dengan calon isteriya bernama XX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 H, oleh kami Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR,SH dan Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta SYAIFUL ANWAR,S.Ag.,M.HP sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

SYAIFUL ANWAR,S.Ag.,M.HP

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.280.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.371.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.Tbn.